



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Junaidi als Doyok Bin Basun (Alm) ;  
Tempat Lahir : Gambut ;  
Umur/Tanggal : 43 Tahun / 11 Februari 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl.Golf Komp. Wengga jaya IV Blok a1 No.39 Rt.005  
Rw.004 Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang  
Kota Banjarbaru atau Komp. Pondok Sejahtera  
Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota  
Banjarbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SD Kelas V ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan dengan jenis penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Desember 2017 Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Desember 2017 Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang penetapan hari sidang ;

Memeriksa berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.PERK.PDM-168/ BB/Euh.2/11/2017 pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memutuskan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip ;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna putih dan hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yama Vega No. Pol DA 4403 PU warna hitam dan biru ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-166/BB/11/2017 tertanggal 13 November 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya dalam waktu lain di bulan September 2017 bertempat di Jl. Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira hari Jumat tanggal 22 September 2017 jam 14.00 WITA bertempat di Jl.Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU (kedua saksi anggota Polri) yang mendapatkan informasi adanya orang yang membawa narkotika, yang mana pada saat itu Terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DA 4403 PU warna hitam biru, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU menyuruh Terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN berhenti dan selanjutnya menerangkan jika saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU adalah anggota Kepolisian dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi TONI yang merupakan warga yang sedang berada di daerah tersebut. Selanjutnya dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, sehingga akhirnya terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUN dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik adalah positif narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8503/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 dengan hasil kesimpulan Barang Bukti *positif*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JUNAIDI ALS DOYOK BIN BASUK dalam membawa 1 plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADI JULIAN SITEPU.,SH.** dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14:00 wita bertempat di Jl. Kasturi Rt.28 Rw.06, Kel. Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Hendrik Yunika mendapatkan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang dengan ciri-ciri yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DA 4403 PU, dan pada saat itu melintas terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, sehingga akhirnya saksi bersama saksi Hendrik Yunika memberhentikan terdakwa ;
- Bahwa saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA.,SE.** dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14:00 wita bertempat di Jl.Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu mendapatkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang dengan ciri-ciri yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DA 4403 PU, dan pada saat itu melintas terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, sehingga akhirnya saksi bersama saksi Adi Julian Sitepu memberhentikan terdakwa ;

- Bahwa saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut setelah dilakukan pemeriksaan labfor adalah positif narkoba jenis metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ARIFIN ALS IPIN BIN IJAS**, dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2013 saat sama-sama menjalani hukuman di LP Martapura ;
- Bahwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengetahui kalau terdakwa bisa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu karena saksi dan terdakwa pernah sama-sama pernah menjalani hukuman di LP Martapura ;
- Bahwa saat saksi ditangkap polisi tanggal 21 September 2017, saksi diminta oleh pihak Kepolisian (*undercover buy*) untuk menghubungi orang yang bisa menjual sabu-sabu, kemudian saksi teringat teman saksi yaitu terdakwa Junaidi als doyok yang bisa mencarikan sabu-sabu, lalu saksi menghubungi terdakwa dengan terlebih dahulu menanyakan posisi terdakwa yang kemudian dijawab oleh terdakwa sedang berada di daerah Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi lalu memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab mau mencarikan sabu-sabunya terlebih dahulu, tidak berapa lama kemudian terdakwa memberitahu bahwa sabu-sabu yang saksi pesan sudah ada, saksi memberitahu kepada terdakwa untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi meminta terdakwa mengantar sabu-sabu ke rumah saksi, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan diketemukan 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak bekeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TONI**. dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September sekira pukul 14:00 wita bertempat di Jl.Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi merupakan warga setempat, ketika itu sedang berada di daerah sekitar tempat kejadian perkara yang kemudian diminta oleh saksi Hendrik Yunika yang merupakan anggota Kepolisian untuk melihat penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa,yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14:00 wita pada saat terdakwa sedang melintas di Jl. Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega No.Pol 4403 warna hitam biru, kemudian diberhentikan oleh saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdri. Idah yang masih merupakan keponakan terdakwa. Pada saat itu terdakwa langsung datang ke rumah Sdri. Idah di daerah Gambut, terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. Idah ;
- Bahwa Kepolisian melakukan *Undercover buy* melalui Saksi Aripin Als Ipin pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11:30 wita terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Saksi Aripin Als Ipin yang mencari sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa pulang untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa miliki dan membelinya dari Sdr.Idah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip kemudian terdakwa bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, setelah terbungkus lalu sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan diselipkan pada sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai ;

- Bahwa sekira pukul 14:00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk menemui saksi Aripin Als Ipin, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kasturi Rt.28, Rw.)6, Kel.Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah diketemukanlah sabu-sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres banjarbaru untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dengan putusan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, setelah dipotong remisi dan saksi baru keluar penjara pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna putih dan hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA No. Pol DA 4403 PU warna hitam biru ;

Barang bukti tersebut diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satudengan yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersamaan juga bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14:00 wita pada saat terdakwa sedang melintas di Jl.Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega No.Pol 4403 warna hitam biru, kemudian diberhentikan oleh saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdri. Idah yang masih merupakan keponakan terdakwa. Pada saat itu terdakwa langsung datangi rumah Sdri. Idah di daerah Gambut, terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. Idah ;
- Bahwa Kepolisian melakukan *Undercover buy* melalui Saksi Aripin Als Ipin pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11:30 wita terdakwa menerima telepon dari Saksi Aripin Als Ipin yang mencari sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa pulang untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa miliki dan membelinya dari Sdr.Idah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip kemudian terdakwa bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, setelah terbungkus lalu sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan diselipkan pada sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai ;
- Bahwa sekira pukul 14:00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk menemui saksi Aripin Als Ipin, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kasturi Rt.28, Rw.)6, Kel.Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah diketemukanlah sabu-sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres banjarbaru untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu – sabu dengan putusan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, setelah dipotong remisi dan saksi baru keluar penjara pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Junaidi Als Doyok Bin Basun (alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif limitatif yang artinya unsur ini merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu dalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

## **Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;**

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" terdapat kata "atau" yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14:00 wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa sedang melintas di Jl.Kasturi Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega No.Pol 4403 warna hitam biru, kemudian diberhentikan oleh saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, plastik klip tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdri.Idah yang masih merupakan keponakan terdakwa.Pada saat itu terdakwa langsung datang rumah Sdri.Idah di daerah Gambut, terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdri.Idah. Kepolisian melakukan *Undercover buy* melalui Saksi Aripin Als Ipin pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11:30 wita terdakwa menerima telepon dari Saksi Aripin Als Ipin yang mencari sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa pulang untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa miliki dan membelinya dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr.Idah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip kemudian terdakwa bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, setelah terbungkus lalu sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan diselipkan pada sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kira-kira pukul 14:00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk menemui saksi Aripin Als Ipin, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kasturi Rt.28, Rw.16, Kel.Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah diketemukanlah sabu-sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres banjarbaru untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dengan putusan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, setelah dipotong remisi dan saksi baru keluar penjara pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8503 / NNF / 2017 tanggal 23 September 2017 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu pihak kepolisian menemukan di sepatu sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang merupakan suatu zat yang bukan tanaman serta mengandung Metamfetamina yang mana zat tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari keponakannya yang bernama Sdri. Idah, yang kemudian Sdr. Aripin Als Ipin melalui handphone memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat terdakwa melintas di Jl.Kasturi Rt.28, Rw.6 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah diketemukanlah sabu-sabu yang terdakwa bawa,selanjutnya terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dengan demikian jelaslah terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditentukan lebih dahulu apakah maksud dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya yakni memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana maksud tujuan terdakwa awalnya membeli sabu-sabu dari keponakan terdakwa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Idah adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11:30 wita terdakwa menerima telepon dari Saksi Aripin Als Ipin yang mencari sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa pulang untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa miliki dan membelinya dari Sdr. Idah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip kemudian terdakwa bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, setelah terbungkus lalu sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dengan diselipkan pada sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa mempunyai alas hak didalam melakukan perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yakni memiliki narkotika golongan I, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang Undang-undang namun terdakwa tetap melakukannya dengan cara membeli dengan tujuan agar dapat dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa, dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi terdakwa bukan semata dipergunakan sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai proses pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menyesali seluruh perbuatannya sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu-sabu ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah adil dan tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka untuk mempermudah Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna putih dan hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA No. Pol DA 4403 PU warna hitam biru ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Doyok Bin Basun (alm)** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna putih dan hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA No. Pol DA 4403 PU warna hitam biru ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018** oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA. M., S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **L.RINANTO HARIBUWONO., S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WILGANIA AMMERILIA. M., S.H.**

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RUDY FRAYITNO, S.H.**